



**P U T U S A N**

Nomor 047/Pdt.G/2013/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**NAMA PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**NAMA TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan operator Jonder pada PT Sono Keling, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register Nomor 047/Pdt.G/2013/PA.Buol, tanggal 14 Mei 2013 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/16/II/2010, tertanggal 5 Februari 2010;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kokobuka, Kecamatan Tiloan sampai akhirnya berpisah;
- 3 Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Penggugat telah mencapai 3 tahun 4 bulan, dan telah pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama NAMA ANAK;
- 4 Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
  - a Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - b Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Winda;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2012 sehingga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 6 Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dan bersatu sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- 7 Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara pribadi, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas panggilan Nomor 047/Pdt.G/2013/ PA.Buol tertanggal 21 Mei 2013 untuk sidang tanggal 27 Mei 2013 dan tanggal 29 Mei 2013 untuk sidang tanggal 18 Juni 2013 serta tanggal 18 Juli 2013 untuk sidang tanggal 23 Juli 2013;;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/16/

3

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2013/PA Buol @ Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2010, tertanggal 5 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1 Saksi I; NAMA SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer SMA Kokobuka, tempat tinggal di Kabupaten Buol, yang merupakan ayah tiri Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Tergugat;
- Bahwa saksi menikah dengan ibu tergugat sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, karena diberitahu oleh ibu Tergugat serta pengakuan Tergugat sendiri;

Bahwa saksi tidak mengetahui perihal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui keduanya telah dikaruniai seorang anak;
Bahwa yang saksi ketahui sejak saksi menikah dengan ibu Tergugat, saksi melihat Tergugat tinggal di rumah ibunya sedangkan Penggugat pun tinggal di rumah orang tuanya;
Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat bekerja di PT. Sonokeling, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan;
Bahwa selama saksi menikah dengan ibu Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat menemui Tergugat; <ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa saksi tidak mengetahui adanya orang lain sebagai pihak ketiga yang mengganggu keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;</li></ul>
Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pihak keluarga kedua belah pihak yang telah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1 Saksi II; NAMA SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT Sonokeling, tempat tinggal di Kabupaten Buol, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan teman dekat Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat setelah keduanya menikah, sehingga saksi tidak mengetahui perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa semenjak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kokobuka;
Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2010 keduanya sudah tidak harmonis;
Bahwa penyebab tidak harmonisnya adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, yakni Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga kehidupan sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
Bahwa Tergugat baru bekerja sekitar 6 bulan ini di PT. Sono Keling, sebelumnya Tergugat tidak bekerja;
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
Bahwa setelah bekerja, Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat dan saksi tidak melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
Bahwa saksi sering melihat Tergugat berboncengan bersama perempuan bernama Winda yang juga bekerja di PT. Sonokeling;
Bahwa Penggugat tinggal dan bekerja di rumah saksi setelah keduanya berpisah tempat tinggal;
Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain, dan kesimpulannya ia tetap pada gugatan semula serta mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) sebagaimana putusan sela tertanggal 23 Juli 2013 Nomor 047/Pdt.G/2013/PA.Buol yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

- 1 Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut Penggugat menyatakan kesediaannya mengucapkan sumpah dimaksud, kemudian Penggugat mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dengan lafaz sumpah sebagaimana dalam putusan sela;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya ia tetap pada gugatan semula serta mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa baik dalam sidang pertama maupun pada sidang lanjutan majelis hakim telah bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun upaya perdamaian dimaksud tidak berhasil, kewajiban upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara pada tahap pembacaan gugatan dan pembuktian dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2013 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah isteri dan suami yang menikah pada tanggal 31 Januari 2010 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/16/II/2010, tertanggal 5 Februari 2010, kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kokobuka, bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 4 bulan, dan telah pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), serta telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Agustus 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak dan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan

7

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2013/PA Buol @ Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Winda, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat tanpa terjalin komunikasi, bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan bersatu sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, karena kondisi demikian, Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga, dan menginginkan bercerai dengan Tergugat karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P. dan 2 orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan pada putusan sela Nomor 047/Pdt.G/2013/PA.Buol tanggal 23 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dimaksud, hanya saja Penggugat mengucapkannya tidak di hadapan Tergugat, namun demikian oleh karena pemanggilan secara resmi dan patut terhadap Tergugat telah dilakukan, maka Tergugat harus dinyatakan ingkar menghadiri persidangan dan dengan demikian berdasarkan Pasal 1945 ayat (4) KUH Perdata, sumpah tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1940 KUHPerdata suatu sumpah tambahan (*suppletoir*) sifatnya memutus perkara, dan dengan pengucapan sumpah tambahan (*suppletoir*) yang dilakukan Penggugat tersebut maka dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya yang telah memperoleh kategori bukti permulaan sebagaimana diuraikan dalam putusan sela tersebut di atas, telah mencapai batas minimal pembuktian dan oleh karena itu harus dinyatakan terbukti adanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan akhir ini maupun dalam pertimbangan putusan sela, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah isteri dan suami sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/16/II/2010, tertanggal 5 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kokobuka;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak 2 tahun terakhir hubungan keduanya sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- 4 Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan serta perilaku Tergugat yang menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Winda;
- 5 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 6 Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam dan secara yuridis normatif dibuktikan dengan kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dan berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri karena pernikahan yang sah, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dan merupakan perwujudan dari tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia *sakinah mawaddah warahmah* (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa seorang suami adalah kepala keluarga yang mempunyai kewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu yang menjadi keperluan hidup berumah tangga yang meliputi nafkah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anaknya serta biaya pendidikan bagi anaknya (Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Kewajiban-kewajiban tersebut akan sulit terlaksana apabila suami sendiri tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk tetap tegaknya suatu rumah tangga, maka suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sehingga rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tersebut dapat terwujud (Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, berdasarkan kronologi fakta di persidangan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan kurang lebih 4 tahun yang hanya rukun selama kurang lebih 1 tahun, hal mana disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah layak kepada Penggugat dan perilaku Tergugat yang menjalin cinta dengan wanita lain yang mengakibatkan keduanya bertengkar sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau berkumpul lagi sebagai suami isteri dengan Penggugat sampai sekarang telah mencapai 7 bulan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan bagi majelis hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sedang dalam konflik dan/atau perselisihan yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga mereka, karena tidak logis satu pasangan suami istri yang semula hidup rukun kemudian memilih berpisah tempat tinggal dan tidak mau rukun lagi jika tidak ada permasalahan yang prinsip dalam hubungan mereka;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi selayaknya pasangan suami istri, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, pihak keluarga kedua pihak juga tidak ada yang berusaha merukunkan, maka berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi, dan sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batín;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rentang waktu pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang, merupakan waktu yang menurut Majelis Hakim relatif cukup bagi Penggugat dan Tergugat untuk saling introspeksi diri jika sekiranya berkeinginan untuk rukun lagi, namun fakta bahwa selama rentang waktu tersebut kedua pihak sudah tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya pasangan suami istri, Penggugat juga berkeras pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah dinasehati dalam setiap persidangan, maka hal tersebut merupakan indikasi kuat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

13

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2013/PA Buol @ Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriah, oleh kami IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis serta AHMAD PADLI, S.Ag. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MUNAWAR, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota I

ttd

**AHMAD PADLI, S.Ag.**

**PURWANTO, S.HI.**

Hakim Anggota II

ttd

**AHMAD EDI**

Panitera

ttd

**MUNAWAR, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	595.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	686.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,  
PANITERA  
PENGADILAN AGAMA BUOL

**MUNAWAR, S.Ag.**